



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kondisi dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi, perlu dilakukan penyempurnaan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 Nomor 38) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi:

- a. Nomor 23 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 Nomor 23);
 - b. Nomor 26 Tahun 2016 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 26);
 - c. Nomor 29 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 29)
- diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I Rowawi V huruf C angka 29 diubah dan diantara angka 29 dan angka 30 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 29a, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 29. Kapitalisasi adalah Penentuan Nilai Pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

29a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

2. Ketentuan dalam Lampiran II Jenis Aset Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok II Tarif Penyusutan 25% angka 9 dihapus, dan Jenis Aset Berwujud Yang Termasuk Dalam Kelompok III Tarif Penyusutan 20% angka 4 diubah dan setelah angka 9 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 10, sehingga Lampiran II berbunyi sebagai berikut:

NOMOR	BIDANG ASET	JENIS ASET
JENIS ASET BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK I TARIF PENYUSUTAN 50%		
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga	a. Kendaraan tak bermotor berpenumpang seperti sepeda angin, kereta sorong, becak tak bermesin, dan sejenisnya; b. Hard disk eksternal, <i>printer</i> ; c. Mebel sekolah yang terbuat dari kayu <i>soft board</i> seperti meja, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan; d. Mebel sekolah yang terbuat dari plastik seperti kursi, meja, lemari, dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan; e. Dispenser, alat penghancur kertas, dan mesin pemotong rumput; f. <i>Gordyn</i> , <i>scherem</i> (pembatas pasien); g. Bak sampah, dan sejenisnya.
2	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, garu, alat peternakan, alat perikanan, dan lain-lain.
3	Peralatan Bengkel Tak Bermesin	Peralatan bengkel tak bermesin seperti perkakas pengukur, perkakas bengkel servis, perkakas bengkel kerja seperti gergaji, bor, pahat, dan sejenisnya.
4	Gedung dan Bangunan	Gedung dan bangunan darurat.
5	Alat Kedokteran	Thermometer Glass, Thermometer Digital, Timbangan Digital, Fetal Dopler, Pulse Oximetri, Sterilisator, Minor Surgery Set, Mayor Surgery Set, Kursi Roda, Laparotomi Set, Histerectomi Set, Dental Set, Tromel, Standar Infuse, Instrument Set THT, Regulator O2, Stetoscope, Tensimeter.
6	Alat Laboratorium	Urine analyzer, Hemaglobinometer.

**JENIS ASET BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK II
TARIF PENYUSUTAN 25%**

1	Alat Rumah Kantor dan Rumah Tangga	<p>a. Mebel sekolah seperti: peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan, serta alat kantor lainnya seperti papan tulis, papan absen, papan pengumuman, papan instansi, dan sejenisnya;</p>
		<p>b. Mesin kantor seperti mesin tik mesin hitung elektrik, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, scanner dan sejenisnya, semua alat pendingin, alat pembersih, alat dapur seperti kompor, kitchen set, dan sejenisnya;</p>
		<p>c. Peralatan komputer seperti server, PC Unit, notebook, dan peralatan komputer lainnya, peralatan jaringan;</p>
		<p>d. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya;</p>
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	<p>Semua jenis alat ukur seperti: alat ukur universal, alat ukur/pembanding, alat ukur/test alat kepribadian dotcilta, alat ukur/test intelegensia, Alat Timbangan Blora Anak, Timbangan/Biasa, Alat Uji : Emesi Gas Buang (CO/HC), Pancar Lampu Utama, Alat Uji Rem dan alat uji sejenisnya;</p>
3	Alat-alat Pertanian/Peternakan	<p>Semua Jenis Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Alat Panen/Pengolahan, Alat-Alat Peternakan Bermesin, Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian, Alat Laboratorium Pertanian, Alat, Prosesing Alat Pasca Panen, Alat Produksi Perikanan Bermesin, Alat Pemeliharaan Tanaman, Alat Penyimpan, alat panen bermesin, dan alat penangkap ikan bermesin.</p>
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi	<p>Semua Jenis Alat Studio, Peralatan Studio Video dan Film, Infocus/Screen, Peralatan Studio Video dan Film A, Peralatan Cetak, Alat Komunikasi telephone, alat komunikasi Radio SSB, Peralatan Pemancar, kamera, faksimile, Handy talk, Telepon seluler dan sejenisnya.</p>

5	Alat-Alat Kedokteran	Gynecology Bed, Laringoscope, Timbangan Bayi, Head Lamp, infrared Lamp, Ultra Violet Lamp, Nebulizer, Electro Surgery Unit, Infant Warmer, Incubator Baby, Spirometri, Suction Pump, Vacum Ekstraktor, Eximation Lamp, Hospital Bed, Bed Slide Cabinet, Emergency Trolley, Instrument Trolley, Brancard, Air Bone Desinfectan Room.
6	Alat Laboratorium	Semua alat laboratorium kesehatan, alat laboratorium logam, mesin, listrik, alat laboratorium mekanik tanah, batuan alat laboratorium cocok tanam, alat laboratorium logam, mesin listrik A, alat laboratorium umum, alat laboratorium kimia, alat laboratorium mikrobiologi A, alat laboratorium farmasi, alat laboratorium lingkungan hidup, Electric analizer, Radiometer, Centifuge, Shaker rotator, Plasma ekstraktor, Hand scealer, dll.
7	Alat Peraga/Praktek Sekolah	Semua alat praktek yang dipakai disekolah, seperti laboratorium bahasa, IPA dasar, IPA lanjutan, IPA menengah, IPA, atas IPS, kesenian, olah raga.
8	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	Senjata api, persenjataan non-senjata api, CCTV.
9	Dihapus	Dihapus

**JENIS ASET BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK III
TARIF PENYUSUTAN 20%**

1	Alat Berat	<i>Excavator, Wheel Loader, Tandem Roller, Pneumatic Tire Roller, Aspal Sprayer, Vibrator Roller, Vibrator Stamper, Concrete Vibrator, Aspal Finisher, mobil molen;</i>
2	Alat Kantor, Rumah Tangga, dan Alat Angkut	a. Alat bengkel bermesin seperti mesin bubut, mesin bor, mesin gerinda, dan sejenisnya. Pompa, mesin bor, genset, kendaraan bermotor beroda dua, kendaraan bermotor beroda tiga, alat angkut bermotor penumpang seperti speed boat dan motor boat, alat angkut tak bermotor, alat-alat bengkel bermesin seperti mesin bubut, mesin bor, dan alat bengkel bermesin lainnya, perkakas bengkel, alat angkut apung tak bermotor seperti tongkang dan perahu barang, alat angkut bermotor udara seperti helikopter, dan sejenisnya;

		b. <i>Arm roll</i> ;
		c. Semua jenis mobil penumpang mini bus, mobil bus, pemadam kebakaran, kendaraan bermotor angkutan barang seperti truk yang digunakan sebagai angkutan umum, kendaraan bermotor khusus seperti mobil pemadam kebakaran, mobil tangki, mobil kesehatan, mobil unit pustaka keliling, dan sejenisnya.
3	Meubelair	Semua jenis meja dan kursi kerja/rapat pejabat, kursi tamu dan lemari/rak untuk kantor (tidak termasuk meubelair sekolah).
4	Gedung dan Bangunan	Bangunan menara telekomunikasi, bangunan pelengkap irigasi, bangunan air pasang surut, bangunan air rawa, bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana alam, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, instalasi air minum/air bersih, instalasi pengolahan sampah non organis, instalasi pengeolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik, dan instalasi penangkal petir.
5	Jalan, Irigasi, dan jaringan	Jalan lingkungan, saluran sekunder irigasi, jaringan air minum, jaringan listrik, jaringan telepon, dan jaringan lainnya, waduk, bangunan pengembangan sumber air dan air tanah, bangunan air kotor seperti bangunan pembawa air kotor, bangunan pelengkap air kotor.
6	Jembatan	Jembatan dengan konstruksi kayu.
7	Instalasi	Instalasi air minum/air bersih seperti air muka tanah dan sumber/mata air, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah non organik, instalasi pengelohan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi penamanan, dan instalasi pengolahan sampah medis.
8	Alat Kedokteran	Automatic Processing Film, Autoclave, Bed Slide Monitor, Defibrilator/ DC Stock, Dental X Ray, Body Scale, ECG, Infusion Pump, Syringe Pump, Ventilator, Short Wave Diathermy, Micro Wave Diathermy, X Ray Film Fower, Static Cycle, Traksi, USG, EEG, ENT Treatment Unit, ENT Treatment Chair Unit.

9	Alat Laboratorium	Hematology analyzer, Spectrofotometer, Water bath, Blood bank, Microscope electric.
10	Rambu Rambu	Rambu rambu lalu lintas
JENIS ASET BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK IV TARIF PENYUSUTAN 12,5%		
1	Peralatan dan Mesin	<i>Bulldozer, Motor Grader.</i>
2	Jasa Persewaan Peralatan Tambat Air Dalam	<i>Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessoris.</i>
3	Jasa telekomunikasi selular	<i>Base Station Controller</i>
4	Alat Kedokteran	Lampu Operasi, Dental Unit, Anesthesi Machine, Treadmill, Computer Radiologi, Meja Operasi, Slit Lamp, Tonometer, Microscope Manual, Laparascopy.
5	Alat Laboratorium	Microscope manual.
JENIS ASET BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK V TARIF PENYUSUTAN 10%		
1	Alat Berat	Tractor wheel, roller three wheel.
2	Gedung dan Bangunan	Semua gedung dan bangunan semi permanen seperti bangunan kantor semi permanen, bangunan gudang semi permanen, tempat peristirahatan semi permanen, dan bangunan semi permanen lainnya, tanggul banjir, pintu air.
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan khusus seperti jalan air, jalan khusus proyek, jalan khusus perorangan, saluran muka dan saluran induk irigasi.
4	Jembatan	Jembatan penyeberangan orang.
5	Alat Kedokteran	General Purpuse X-Ray, Mobile Unit X-Ray, Endoscopy Unit, Broncoscopy Unit, CT Scan, Hemodialisa.
JENIS ASET BERWUJUD YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK VI TARIF PENYUSUTAN 5%		
1	Gedung dan Bangunan	Semua bangunan gedung parmanen.
2	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan kota, jembatan beton, jembatan baja, waduk, bendungan, sumur dengan pompa untuk irigasi, bangunan pengambilan irigasi lain-lain.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 Desember 2019
WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tebing
pada tanggal 18 Desember 2019
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2019 NOMOR 42

